



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP 2025 | **EKONOMI BIRU** UNTUK
INDONESIA EMAS

MANUAL IKU BRBIH TAHUN 2025



KEKAWAHLAN DAN PERIKANAN

kcp.go.id/bppsdm-kp [@bppsdm_kp](#) [f bppsdm kp](#) [X bppsdm_kp](#) [G+ bppsdm_kp](#) [v bppsdmkgTV](#)

MENUJU
OCEAN INSTITUTE
OF INDONESIA

KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dalam semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja balai riset budidaya ikan hias, diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRBIH yang menampilkan informasi : nama indikator, definisi, formula perhitungan, satuan, tingkat validasi ik, sumber data, pola perhitungan, metode cascading, polarisasi, periode pelaporan dan diagram alur input, proses dan output. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Manual IKU BRBIH Tahun 2025 dilakukan dalam rangka menampung perkembangan kebijakan, program dan anggaran.



Papok, 5 Desember 2025

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Joni Haryadi D

PERJANJIAN KINERJA BRBIH 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	Kasubag Umum
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	Kasubag Umum
3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)	81,5	Kasubag Umum
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	71,5	Kasubag Umum
5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)	82	Kasubag Umum
6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	Kasubag Umum
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	Kasubag Umum
8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000	Kasubag Umum
9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90	Kasubag Umum



1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH

Definisi :

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup BPPSDMKP sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	(X) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP			

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH

Definisi :
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Formula Pengukuran :

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Keuangan dan BMN			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan			

3. Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH

Definisi :
Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Pengukuran :
Nilai PM SAKIP BRBIH dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BRBIH merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BRBIH. Penilaian mandiri SAKIP BRBIH dilaksanakan oleh Tim BPPSDMKP.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi		(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	(1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker Uji Petik Inspektorat Jenderal dan atau; (2) Hasil penilaian mandiri Satker dan Hasil Verifikasi Tim SAKIP BPPSDM			

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH

Definisi :
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. NKPA dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Pengukuran :
NKPA BRBIH diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{PenggunaanSBK} \times W_{PenggunaanSBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:
NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran Satker
CRO : Capaian Realisasi Output
WCRO : Bobot Capaian RO
NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi
WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Biro Keuangan dan BMN		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP		

5. Indeks Profesionalitas ASN BRBIH

Definisi :
Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Pengukuran :

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun menggunakan 4 dimensi :

- a) Kualifikasi, b) Kompetensi, c) Kinerja, d) Disiplin
a. Dimensi Kualifikasi : jenjang Pendidikan format terakhir yang dicapai ASN

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	DI Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- b. Dimensi Kompetensi :
terdiri dari : bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya, riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

c. Dimensi kinerja : predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d. Dimensi disiplin : Riwayat hukuman disiplin 1 tahun terakhir

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro SDMAO			

6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH

Definisi :

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Pengukuran :

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ			

7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH

Definisi :
Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN BRBIH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Formula Pengukuran :
Tingkat kepatuhan pengelolaan BRBIH diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :
Formula

- 1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
- 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
- 4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
- 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
- 6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP			

8. Nilai PNBP Satker BRBIH

Definisi :

- Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja PNBP dan BLU Lingkup BPPSDM, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Formula Pengukuran :

$$\text{Nilai PNBP Sektor KP} = \text{Nilai PNBP SDA} + \text{Nilai PNBP Lainnya}$$

Satuan Pengukuran	:	Rupiah			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Biro Keuangan/Aplikasi Online Monitoring SPAN			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Biro Keuangan dan/atau Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN/SIMPONI			

9. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH

Definisi :

- Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
- Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5;
- Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.

Formula Pengukuran :

Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (*Self Assessment Quesioner*) Tim Penilai Internal BPPSDM KP

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Satker BPPSDM KP (Tim Penilai Internal BPPSDM KP)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat Keputusan PPID KKP			